

Bagansiapiapi, 22 Oktober 2021

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 35 /KONTRAK/LPPM-STAI AR-RIDHO/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Agustus Dua Ribu Delapan belas kami yang bertandatangan dibawah ini:

- a. **Anis Mahmudah Dariati, SE., M.Ak**. Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho, *Selanjutnya disebut Pihak Pertama*.
- b. **Budi Setiawan, M.Pd.** Dosen Program Studi Manajamen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho, *Selanjutnya disebut Pihak Kedua.*

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dalam jabatan seperti di atas telah memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: "Integrasi Islam Dan Sains Pada Pengembangan Universitas Islam Negeri Di Indonesia.", yang personalia kegiatan penelitian diketuai oleh Anis Mahmudah Dariati, SE., M.Ak kegiatan tersebut dilakukan atas usulan yang disusun oleh Pihak Kedua.

Pasal 2

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tanganinya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **Pihak Kedua** mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alasan-alasan yang obyektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan Waktu kegiatan penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir **Pihak Kedua** diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada **Pihak Pertama** tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.



PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)

- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010 Akreditasi BAN PT

Pasal 3

Biaya kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar Rp. 10.000, 000- (*Sepuluh juta rupiah*).

Pasal 4

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap (termen) pertama adalah 30% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Tahap kedua (termen) kedua dibayar setelah **Pihak Kedua** menyerahkan hasil kegiatannya kepada **Pihak Pertama** yang dinyatakan dengan suatu berita acara.
- c. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan **Pihak Kedua** dengan berpedoman pada usulan kegiatan penelitian.

Pasal 5

Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah biaya kegiatan penelitian.

Pasal 6

Pihak Kedua tidak bertanggungjawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Pasal 7

Apabila **Pihak Kedua** membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka **Pihak Pertama** berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti sah.

Pasal 8

Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, **Pihak Pertama** berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti sah.

Pasal 9

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada **Pihak Pertama** dalam bentuk:

- a. Laporan lengkap sebanyak 6 (Enam) eksemplar.
- b. Sebelum laporan hasil penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LPPM STAI Ar-Ridho.
- c. Draff laporan harus disetujui/ditandatangani oleh Pihak Pertama.
- d. Laporan dijilid*lux* dengan ukuran A4, kulit warna Kuning.
- e. Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3

PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)

PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010 Akreditasi BAN PT f. Menyerahkan CD/flashdisk yang berisi file lengkap hasil penelitian.

Pasal 10

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, sehingga penggandaan, pengedaran, dan komersialisasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, hanya diperkanankan atas sepengetahuan bersama.

Pasal 11

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau rapat Pimpinan bersama LPPM.

Pasal 12

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang ditembuskan kepada **Ketua STAI Ar-Ridho**, **Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam** dari **Pihak Kedua**, **Kepala Biro Keuangan STAI Ar-Ridho** yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ANIS MAHMUDAH DARIATI, SE., M.Ak.

NIDN: 2125029501

BUDI SETIAWAN, M.Pd

NIDN: 2125057701

Mengetahui/menyetujui:

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO,

BUDI SETIAWAN, M.Pd NIDN: 2125057701

PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010 Akreditasi BAN PT



PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)

- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010 Akreditasi BAN PT

Jl. Kecamatan No.9 Labuhan Tangga Besar Hp 0812 6607 7782 - 0813 6579 9679 - 0853 3935 3294 Bagansiapiapi – Rokan Hilir - Riau- Indonesia Email: <u>Stai_Arridharohilriau@Yahoo.co.id</u>

Face Book: Stai A rridharohilriau@Yahoo.co.id Website: www.stai-arridha.ac.id